



PUTUSAN

Nomor 2645/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Subang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak**, antara :

Pemohon, umur 26 tahun (Subang, 14 Agustus 1997), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Subang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ahmad Zein Ruchyadi, S.H.** Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum Ahmad Zein Ruchyadi, S.H. & Partners di Perumnas Blok VII Jalan Anggur 12 RT 037 RW 012, Kelurahan Sukamelang, Kecamatan Subang, Kabupaten Subang, dengan domisili elektronik pada alamat email : ahmadzeinr@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2.127/A/Sk.Khs/Per/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Subang dengan Register Nomor 833/Adv/2023 tertanggal 24 Agustus 2023, sebagai **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 25 tahun (Subang, 26 November 1997), Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Subang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 2645/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Agustus 2023 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court dengan register Nomor 2645/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 24 Agustus 2023, bermaksud mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 2020 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kabupaten Subang sebagaimana Kutipan Buku Akta Nikah Nomor 2020 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Subang tertanggal 2020;
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Termohon sesuai dengan alamat Termohon saat ini;
3. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sampai saat ini telah berjalan selama 3 tahun 1 bulan dan telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Juni 2021 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1. Termohon tidak taat dan patuh terhadap Pemohon, salah satunya dalam hal tempat tinggal yang mana Termohon seringkali menolak apabila Pemohon menginginkan tinggal ditempat lain untuk membangun rumah tangga yang mandiri;
 - 4.2. Termohon juga saat bertengkar seringkali melawan dengan perkataan yang kasar dan lebih tinggi dari Pemohon, sehingga dalam komunikasi seringkali memicu terjadinya pertengkaran;
 - 4.3. Termohon selain itu juga tidak terbuka dalam

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor 2645/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah keuangan rumah tangga, bahkan seringkali mengambil uang tanpa sepengetahuan Pemohon, dan ketika Pemohon menanyakan sikap Termohon menjadi marah;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Januari 2023, yang berakibat Pemohon pulang kerumah orangtua Pemohon dan sejak saat itu tidak pernah hidup berumah tangga lagi layaknya suami istri dan sampai sekarang sudah berpisah selama 7 bulan lamanya;

6. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;

1. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Pemohon tetap bersabar, dan sudah dilakukan upaya musyawarah antara Pemohon dan Termohon beserta keluarga Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

2. Bahwa dengan keadaan rumah tangga tersebut, Pemohon sudah tidak ada harapan untuk melanjutkan rumah tangga bersama Termohon, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah warohmah tidak dapat terwujud, dan apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudaratan yang berkepanjangan. Maka untuk mengakhiri perkawinan tersebut Pemohon bermaksud menceraikan Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Subang;

3. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Subang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan untuk memanggil Pemohon dan Termohon, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon didepan Sidang Pengadilan Agama Subang;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 2645/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditentukan Pemohon menghadap didampingi Kuasanya persidangan, sedang Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di sidang sebagaimana terbukti dari relaas panggilan Nomor 2645/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 28 Agustus 2023 dan 01 September 2023, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya itu oleh Majelis Hakim dinilai tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka proses mediasi sebagaimana diamanatkan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 24 Agustus 2023, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dengan tambahan tentang kesanggupan Pemohon memberikan hak-hak Termohon tentang akibat perceraian berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberi jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon, Kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Dawuan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat tanggal 2020, fotokopi mana telah dinachtzegelen/bermeterai cukup;

Bahwa di samping bukti surat sebagaimana di atas, Kuasa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon, yang masing-masing bernama :

1. Saksi I, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Subang, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 2645/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2020 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Dawuan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon, namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2021 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak taat dan patuh terhadap Pemohon. Selain itu Termohon juga saat bertengkar seringkali melawan dengan perkataan yang kasar, dan terbuka dalam masalah keuangan rumah tangga, bahkan seringkali mengambil uang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai sekarang sudah berpisah selama 7 bulan, dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa saksi bersama keluarga kedua belah pihak sudah berusaha merukunkan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras ingin bercerai dengan Termohon;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 2645/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak bersedia untuk mendamaikan kembali kedua belah pihak, karena keduanya sulit didamaikan;
2. Saksi II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Subang, yang di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sudah berumah tangga selama 3 tahun 1 bulan namun belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2023, dimana Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri sampai sekarang sudah berpisah sekitar 7 bulan;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon, sedangkan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
 - Bahwa sebelum berpisah, sejak bulan Juni tahun 2021 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak taat dan patuh terhadap Pemohon. Selain itu Termohon juga saat bertengkar seringkali melawan dengan perkataan yang kasar, dan terbuka dalam masalah keuangan rumah tangga, bahkan seringkali mengambil uang tanpa sepengetahuan Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah melihat antara Pemohon dengan Termohon bertengkar;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 2645/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah berusaha untuk rukun, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, saksi belum pernah mendamaikan. Hanya menasehati Pemohon saja, tapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau kembali kepada Termohon;
- Bahwa saksi tidak bersedia mendamaikan kedua belah pihak karena sulit untuk didamaikan kembali;

Bahwa kemudian Kuasa Pemohon mengajukan kesimpulan, yang pada pokoknya mengatakan bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan, permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasar hukum, oleh karenanya patut dikabulkan dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor 2645/Pdt.G/2023/PA.Sbg. tanggal 28 Agustus 2023 dan 01 September 2023, terbukti bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tetapi Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya itu oleh Majelis Hakim dinilai tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya, harus dinyatakan bahwa Termohon tidak menghadap persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR Pengadilan dapat menjatuhkan putusan dengan verstek;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 2645/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian. Berdasarkan azas hukum bahwa tidak ada perceraian jika tidak ada perkawinan, maka sebelum mempertimbangkan tentang perceraianya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai ada tidaknya perkawinan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon, Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 2020 yang dikeluarkan oleh KUA Dawuan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat tanggal 2020, bermeterai cukup (bukti P), sehingga sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P sebagaimana tersebut di atas merupakan akta otentik yang bernilai pembuktian mengikat dan sempurna. Maka berdasarkan alat bukti tersebut Majelis Hakim berkesimpulan, telah terbukti benar, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon melalui Kuasanya mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh karena Termohon tidak taat dan patuh terhadap Pemohon. Selain itu Termohon juga saat bertengkar seringkali melawan dengan perkataan yang kasar, dan terbuka dalam masalah keuangan rumah tangga, bahkan seringkali mengambil uang tanpa sepengetahuan Pemohon yang mencapai puncaknya pada bulan Januari tahun 2023, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan dan selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon sudah berusaha rukun akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karena itu Pemohon mohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Subang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberi jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 2645/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, bahwa permohonan perceraian dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa kedua saksi keluarga atau orang dekat dengan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi, maka keterangan kedua saksi atau orang dekat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata isi keterangan kedua saksi tersebut sesuai dengan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 7 bulan yang disebabkan oleh pertengkaran karena Termohon tidak taat dan patuh terhadap Pemohon. Selain itu Termohon juga saat bertengkar seringkali melawan dengan perkataan yang kasar, dan terbuka dalam masalah keuangan rumah tangga, bahkan seringkali mengambil uang tanpa sepengetahuan Pemohon dan selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah berusaha rukun akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Demikian juga kedua saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon tersebut telah menasehati Pemohon agar rukun lagi dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta peristiwa sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam pernikahan yang sah namun belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 7 bulan;
3. Bahwa terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut disebabkan oleh pertengkaran karena Termohon tidak taat dan patuh terhadap Pemohon. Selain itu Termohon juga saat bertengkar seringkali melawan dengan

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 2645/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan yang kasar, dan terbuka dalam masalah keuangan rumah tangga, bahkan seringkali mengambil uang tanpa sepengetahuan Pemohon;

4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon sudah berusaha rukun akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

5. Bahwa para saksi keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan para saksi tidak bersedia untuk merukunkan kembali karena keduanya sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Pemohon, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 7 bulan, di mana menurut yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa keadaan hubungan antara Pemohon dan Termohon yang demikian, menurut Majelis Hakim dapat dikualifikasi sebagai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga harapan untuk mewujudkan tujuan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud. Rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian berarti telah pecah dan tidak layak untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon di persidangan memberi petunjuk bahwa Termohon tidak menghendaki rukun lagi dengan Pemohon dalam rumah tangga;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 2645/Pdt.G/2023/PA.Sbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri. Demikian juga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh karena itu, permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum Islam, bahwa talak yang dijatuhkan oleh suami adalah satu persatu, tidak boleh dijatuhkan talak tiga sekaligus, sebagaimana ditegaskan dalam kitab *Ath-Thalaq Fi Syariatil Islamiyyah wal Qanun* halaman 242, yang artinya : "...Allah telah mensyariatkan talak satu persatu, tidak mensyariatkan talak dijatuhkan sekaligus. Maka barang siapa yang menjatuhkan talak tiga menjadi satu, berarti dia melanggar ketentuan Allah, berbuat dzalim terhadap dirinya sendiri dan mempermainkan kitab Allah. Oleh sebab itu, dia berhak untuk disiksa karena tidak bertakwa kepada Allah dan tidak mentalak sebagaimana yang diperintah-Nya ...", sedang talak satu yang dijatuhkan oleh suami adalah termasuk talak raj'i, karena suami berhak melakukan rujuk isteri yang telah ditalak satu tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah : 228, yang artinya : "bahwa para suami dari isteri yang telah ditalak adalah lebih berhak untuk merujuknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim dalam perkara ini memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama yang mewajibkan Pengadilan

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 2645/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam hukum Islam, nafkah iddah dan mut'ah merupakan hak istri yang ditalak suami yang melekat pada kewajiban suami yang menjatuhkan talak atas istrinya dimana hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berkait;
2. Bahwa oleh sebab itu, apabila seorang suami menjatuhkan talak atas istrinya, maka ia berkewajiban memberi mut'ah dan nafkah iddah, kecuali jika hukum menentukan lain;
3. Bahwa berdasarkan doktrin dalam kitab Iqna' Juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dinyatakan bahwa:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya: "Talak itu berada pada suami dan idah itu berada pada istri".

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, guna melindungi hak-hak istri yang dicerai suami dan membantu istri dari kesulitan mendapatkan hak-haknya dalam cerai talak, maka demi terwujudnya keadilan dan keseimbangan antara cerai talak dengan mut'ah dan nafkah iddah, semua kewajiban tersebut harus dibayar tunai pada saat suami mengucapkan ikrar talak;
5. Bahwa dalam persidangan Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka Maka Majelis seara ex officio akan menetapkan hak-hak Termohon sebagai akibat perceraian berupa nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, kewajiban Pemohon memberi mut'ah dan nafkah iddah harus dibayar tunai di depan sidang Pengadilan Agama Subang sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 2645/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka secara Ex Officio demi terpenuhinya hak-hak perempuan pasca perceraian, Majelis akan menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Subang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesaat sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu :
 - 4.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (Tiga juta rupiah);
 - 4.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp168.000,00 (seratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari **Kamis**, tanggal **07 September 2023** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **21 Safar 1445 Hijriyah** oleh **Drs. H. Humaidi** sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Harits, S.Ag.** dan **Dede Rika**

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 2645/Pdt.G/2023/PA.Sbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhasanah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Rina Rahmawati, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon didampingi Kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Harits, S.Ag.

Drs. H. Humaidi

Hakim Anggota,

Dede Rika Nurhasanah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Rina Rahmawati, S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp50.000,00
3. Panggilan	:	Rp48.000,00
4. PNBK Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
:	:	Rp10.000,00

Jumlah : **Rp168.000,00**
(seratus enam puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 2645/Pdt.G/2023/PA.Sbg.